

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, atas berkat dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Kajian Hukum Terhadap Debitur Yang Gagal Melakukan Kewajiban Pembayaran Pada Aplikasi Pinjaman Online”**. Tesis ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan, sehingga tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material dan spiritual, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., M.Hum, MIP., LL.M., selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan membantu penulis hingga terselesainya tesis ini.
2. Bapak Dr. Helvis, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Dr. Wasis Susetio, SH., MH selaku penguji Program Studi Magister Hukum Universitas Esa Unggul

4. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU., selaku rektor Universitas Esa Unggul.
5. Terima kasih kepada kedua orang tuaku Bapak Ignatius Budi Prihyono Eko Dwi Wulan dan Ibu Monica Asmianah yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik doa, materil, maupun moril kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
6. Terima kasih kepada kakakku, sahabatku Novita Butarbutar SS., MM yang telah banyak memberikan bantuan materil juga motivasi dan pandangan hidup serta telah meluangkan waktu kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
7. Terima kasih kepada adik-adikku Yohanes Ricky Dwi Setiawan dan Gregorius Richo Tri Bagus Prihyono yang telah memberikan dukungan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta menambah wacana pemikiran bagi kita semua.

Jakarta, 29 September 2020

Penulis,

Ria Martha Eka Pratiwi